



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0188/Pdt.G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2011 yang didaftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor:
0188/Pdt.G/2011/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 08 Juni 1987; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : -----
 - a. ANAK KESATU, Laki-laki, umur 23 tahun; -----
 - b. ANAK KEDUA Perempuan, umur 17 tahun; -----
 - c. ANAK KETIGA, Laki-laki, umur 15 tahun; -----
 - d. ANAK KEEMPAT, Laki-laki, umur 9 tahun; -----
 - e. ANAK KELIMA, Perempuan, umur 8 tahun; -----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 1 Januari 2006 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah:

a. Tergugat sering KDRT;-----

b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 1 tahun;-----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 22 Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Lalu Ketua Majelis menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Juni 1987, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup, dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi dan kode P.1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Camat di



Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup, dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi dan kode

P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut; -----

1. **SAKSI SATU**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, disumpah dan memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai Suami Penggugat;-----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka di Kabupaten Bekasi ;-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi di rumah milik bersama ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, namun yang satu meninggal dunia ;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah sering bertengkar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara



Penggugat dengan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka ;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat saksi tahu sendiri dan sering melihat memar bekas pukulan ;

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebelumnya 1 tahun, terus karena tidak diberi nafkah akhirnya Penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKI selama 2 tahun di Riyadh dan 1 tahun di Madinah dan baru pulang kembali bulan November 2010, namun ketika datang ke rumah malah dimarahi dan akhirnya Penggugat pergi dan ikut di rumah saudara sampai sekarang ;

2. **SAKSI DUA** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, disumpah dan memberikan keterangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beikut:-

- Bahwa saksi Kakak Ipar Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi di rumah milik bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, namun yang satu meninggal dunia ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah sering bertengkar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka dan juga rumah saksi berdekatan ;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah- marah bahkan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat saya tahu sendiri dan sering melihat memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bekas

pukulan

;

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ; -----

—

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebelumnya 1 tahun, terus karena tidak diberi nafkah akhirnya Penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKI selama 2 tahun di Riyadh dan 1 tahun di Madinah dan baru pulang kembali bulan November 2010, namun ketika datang ke rumah malah dimarahi dan akhirnya Penggugat pergi dan ikut di rumah saudara sampai sekarang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Peggugat menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Peggugat tentang domisili Peggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sesuai alat bukti surat P-2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasehati Peggugat namun usaha tersebut tidak berhasil . Karena Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Peggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Peggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Peggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1, dan P-2, telah dinasegelen dan materinya berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut .-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 08 Juni 1987 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat dan pihak keluarga telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :- -----

من دعى لى حاكم من حكام للمسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".- -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir; ---

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);- -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan atau tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUYADI dan Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUSTANDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. SARTINO, SH

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

TTD

TTD

Drs. SUYADI

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

TTD

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp | 150.000,- |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Proses | : Rp | 30.000,- |
| 5. Redaksi | | : Rp 5.000,- |
| 6. Materai | | : Rp 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah)

Rp

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

SUMARDI, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)